



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pid.B/2015/PN.Unh.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **LITINA Binti HASRUDDIN SINGGI**;
2. Tempat lahir : Kukuluri;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kukuluri, Kecamatan Wawotobi,  
Kabupaten Konawe;c
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 02 Maret 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan 21 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan 30 April 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2015 sampai dengan 26 April 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan 19 Mei 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 19 Juli 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 79/ Pen.Pid/2015/PN.Unh., tanggal 20 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pen.Pid/2015/PN.Unh. tanggal 20 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LITINA Binti HASRUDIN SINGGI, bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LITINA Binti HASRUDIN SINGGI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa LITINA Binti HASRUDIN SINGGI, pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar jam 09.30 Wita di dalam rumah terdakwa desa Kukuluri Kec.Wawotobi Kab.Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, melakukan



perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap ARMAN Bin AMIRUN (5 tahun), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa melarang saksi korban ARMAN bin AMIRUN untuk bermain di luar rumah, kemudian terdakwa emosi dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengenai wajah saksi korban hingga berulang kali serta memukul badan dan tangannya, setelah itu terdakwa juga menggigit mulut korban hingga berdarah sambil mencubit pipi, telinga, leher, dada, kaki dan kedua tangan saksi korban.
- Bahwa saksi korban masih berumur 5 (lima) tahun dan merupakan anak kandung terdakwa bersama dengan AMIRUN dari pernikahan sebelumnya.
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan pemukulan terhadap saksi korban ARMAN Bin AMIRUN serta diperingatkan oleh pihak keluarga dan kepolisian tetapi terdakwa tidak dapat menahan emosi kepada saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan luka di bagian pipi kanan, bibir, dahi, belakang telinga, dagu, leher, dada, punggung dan lengan sebagaimana VISUM ET REPERTUM tanggal 07 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERRY TIRTA DJAYA Dokter pada BLUD RS KONAWA yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi ARMAN dengan hasil pemeriksaan:
  - Luka lecet pada pipi kanan ukuran satu kali nol koma lima centimeter
  - Memar pada pipi kanan atas ukuran dua kali satu centimeter
  - Luka Lecet pada pipi kanan bawah ukuran satu kali nol koma lima centimeter
  - Bengkak pada bibir atas
  - Luka lecet pada dahi sebelah kiri ukuran dua koma lima kali nol koma lima centimeter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada belakang telinga kiri ukuran satu kali nol koma satu centimeter
- Luka lecet pada dagu sebelah kiri ukuran satu kali nol koma satu centimeter
- Luka lecet pada leher kiri belakang ukuran satu kali nol koma satu centimeter
- Luka lecet pada dada bagian tengah ukuran satu kali nol koma satu centimeter
- Luka lecet pada pusat bagian kanan ukuran satu kali nol koma satu centimeter
- Luka lecet pada dada kiri kurang lebih sepuluh centimeter dibawah puting susu ukuran satu kali nol koma satu centimeter
- Luka memar pada punggung sebelah kanan ukuran lima kali dua centimeter dan empat kali dua centimeter
- Luka lama berbentuk cetakan gigi pada lengan kiri bawah bagian belakang
- Luka lamaberbentuk cetakan gigi pada lengan kiri bawah bagian depan

## KESIMPULAN

Ditemukan luka lecet, luka memar, bengkak dan luka lama berbentuk cetakan gigi diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa LITINA Binti HASRUDIN SINGGI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa LITINA Binti HASRUDIN SINGGI, pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar jam 09.30 Wita di dalam rumah terdakwa desa Kukuluri Kec.Wawotobi Kab.Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, melakukan kekerasan terhadap anak terhadap ARMAN Bin AMIRUN (5 tahun), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa melarang saksi korban ARMAN bin AMIRUN untuk bermain di luar rumah, kemudian terdakwa emosi dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengenai wajah saksi korban hingga berulang kali serta memukul badan dan tangannya, setelah itu terdakwa juga menggigit mulut korban hingga berdarah sambil mencubit pipi, telinga, leher, dada, kaki dan kedua tangan saksi korban.
- Bahwa saksi korban masih berumur 5 (lima) tahun dan terdakwa sebelumnya sudah sering melakukan pemukulan terhadap saksi korban ARMAN Bin AMIRUN serta diperingatkan oleh pihak keluarga dan kepolisian tetapi terdakwa tidak dapat menahan emosi kepada saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan luka di bagian pipi kanan, bibir, dahi, belakang telinga, dagu, leher, dada, punggung dan lengan sebagaimana VISUM ET REPERTUM tanggal 07 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERRY TIRTA DJAYA Dokter pada BLUD RS KONAWE yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi ARMAN dengan hasil pemeriksaan:
  - Luka lecet pada pipi kanan ukuran satu kali nol koma lima centimeter
  - Memar pada pipi kanan atas ukuran dua kali satu centimeter
  - Luka Lecet pada pipi kanan bawah ukuran satu kali nol koma lima centimeter
  - Bengkak pada bibir atas
  - Luka lecet pada dahi sebelah kiri ukuran dua koma lima kali nol koma lima centimeter
  - Luka lecet pada belakang telinga kiri ukuran satu kali nol koma satu centimeter
  - Luka lecet pada dagu sebelah kiri ukuran satu kali nol koma satu centimeter

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 79Pid.B/2015/PN.Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada leher kiri belakang ukuran satu kali nol koma satu centimeter
- Luka lecet pada dada bagian tengah ukuran satu kali nol koma satu centimeter
- Luka lecet pada pusat bagian kanan ukuran satu kali nol koma satu centimeter
- Luka lecet pada dada kiri kurang lebih sepuluh centimeter dibawah puting susu ukuran satu kali nol koma satu centimeter
- Luka memar pada punggung sebelah kanan ukuran lima kali dua centimeter dan empat kali dua centimeter
- Luka lama berbentuk cetakan gigi pada lengan kiri bawah bagian belakang
- Luka lamaberbentuk cetakan gigi pada lengan kiri bawah bagian depan

## KESIMPULAN

Ditemukan luka lecet, luka memar, bengkak dan luka lama berbentuk cetakan gigi diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa LITINA Binti HASRUDIN SINGGI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARMAN Bin AMIRUN** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu ibu kandung saksi korban dan nama ayah kandung saksi korban bernama AMIRUN;
  - Bahwa saksi pernah dipukul dan digigit oleh terdakwa;
  - Bahwa terdakwa memukul kepala, hidung dan punggung saksi dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa menggigit bibir dan tangan saksi hingga berdarah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dicubit dibagian tangan, leher, dada.
- Bahwa saksi masih sayang dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa selalu mengurung saksi didalam rumah.
- Bahwa pernah dipukul oleh terdakwa dikarenakan saksi memukul adek saksi.
- Bahwa saksi pernah dipukul di kaki dengan menggunakan sapu lidi.
- Bahwa terdakwa selalu mengurung saksi didalam rumah.
- Bahwa terdakwa tinggal bersama terdakwa dan kakek neneknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2.Saksi **WARI Binti HASRUDIN SINGGI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu kakak kandung terdakwa;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak satu rumah hanya bersebelahan rumah.
- Bahwa terdakwa tinggal satu rumah dengan orang tua saksi bersama dengan saksi ARMAN Bin AMIRUN dan adeknya.
- Bahwa saksi ARMAN Bin AMIRUN merupakan anak pertama terdakwa dengan suami sebelumnya bernama AMIRUN yang sekarang sudah menikah kembali, kemudian terdakwa pergi ke malaysia dan menikah kemudian melahirkan anak perempuan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, namun saksi sering mendengar saksi ARMAN Bin AMIRUN menangis.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa alasan saksi ARMAN Bin AMIRUN menangis dikarenakan saksi takut apabila terdakwa melawan.
- Bahwa terdakwa sering menutup diri di dalam rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dalam berbicara selalu menggunakan perkataan yang kasar.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 79Pid.B/2015/PN.Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat saksi ARMAN Bin AMIRUN luka-luka dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar jam 08.00 Wita melihat saksi ARMAN Bin AMIRUN keluar rumah sambil menangis setelah itu saksi keluar rumah dan menghampiri saksi ARMAN Bin AMIRUN kemudian melihat bibir saksi berdarah, ada bekas cakaran di leher dan telinga dan ada bekas gigitan di tangan saksi ARMAN Bin AMIRUN kemudian saksi melaporkan kepada orang tua saksi ARMAN Bin AMIRUN dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi ARMAN Bin AMIRUN seperti mengalami tekanan.
- Bahwa sekitar satu tahun sebelum kejadian terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap saksi ARMAN Bin AMIRUN dan dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa saksi membenarkan foto saksi ARMAN Bin AMIRUN yang terlampir dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

3.Saksi **HASRUDIN SINGGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan ayah kandung atau orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan terdakwa, tetapi sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar jam 08.00 Wita sekitar satu tahun yang lalu terdakwa pernah dibuatkan surat pernyataan dengan pihak kepolisian karena memukul anak kandung terdakwa yaitu saksi ARMAN Bin AMIRUN dengan cara mencakar dan menggigit.
- Bahwa terdakwa tinggal satu rumah dengan saksi bersama dengan saksi ARMAN Bin AMIRUN dan istri saksi.
- Bahwa saksi ARMAN Bin AMIRUN merupakan anak pertama terdakwa dengan suami sebelumnya bernama AMIRUN yang sekarang sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah kembali, kemudian terdakwa pergi ke Malaysia dan menikah kemudian melahirkan anak perempuan.

- Bahwa saksi yang merawat saksi ARMAN Bin AMIRUN sejak umur 3 (tiga) bulan sejak terdakwa pergi ke Malaysia dan saat kembali ke rumah baru ada kejadian pemukulan tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar jam 08.00 Wita awalnya saksi pergi ke kebun kemudian diberitahukan oleh saksi WARI Binti HASRUDIN SINGGI apabila saksi ARMAN Bin AMIRUN dipukul oleh terdakwa setelah itu saksi pulang ke rumah dan melaporkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap saksi pulang dari kebun selalu melihat luka pada tubuh saksi ARMAN Bin AMIRUN.
- Bahwa saksi sudah pernah memperingatkan kepada terdakwa untuk tidak memukul saksi ARMAN Bin AMIRUN.
- Bahwa saksi membenarkan foto saksi ARMAN Bin AMIRUN yang terlampir dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak kandung yang bernama ARMAN bin AMIRUN yang merupakan anak dari pernikahan sebelumnya dengan saudara AMIRUN pada tahun 2008.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar jam 08.00 Wita di rumah orang tua terdakwa Desa Kukuluri Kec.Wawotobi Kab.Konawe awalnya saksi ARMAN Bin AMIRUN sedang bermain dengan adik saksi ARMAN Bin AMIRUN yang bernama Elena yang masih balita, kemudian tidak beberapa lama terdengar Elena menangis kemudian terdakwa sempat memperingatkan saksi ARMAN Bin AMIRUN untuk tidak memukul adik bernama Elena setelah itu terdakwa langsung menampar wajah saksi ARMAN Bin AMIRUN sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi dan telinga, 1 (satu) kali mencakar telinga dan leher, 2 (dua) kali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengigit bibir dan lengan saksi ARMAN Bin AMIRUN serta mencubit saksi ARMAN Bin AMIRUN.

- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf.
- Bahwa terdakwa meninggalkan saksi ARMAN Bin AMIRUN sejak berumur 1 (satu) bulan untuk bekerja di Malaysia selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan untuk bekerja dikarenakan telah bercerai dengan ayah dari saksi ARMAN Bin AMIRUN bernama AMIRUN, setelah itu terdakwa pulang dari Malaysia dan melihat saksi ARMAN Bin AMIRUN tidak menganggap terdakwa sebagai orang tuanya.
- Bahwa terdakwa sering memukul saksi ARMAN Bin AMIRUN.
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu akibat memukul saksi ARMAN Bin AMIRUN di kantor polisi.
- Bahwa terdakwa pernah memukul saksi ARMAN Bin AMIRUN sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai paha saksi ARMAN Bin AMIRUN dengan menggunakan sapu.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diperlihatkan alat bukti surat yang berupa Visum Et Repertum No.30/BLUD RS/VISUM/III/2015 tanggal 07 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada BLUD RS KONAWA dr.FERRY TIRTA DYAJA dengan hasil pemeriksaan :

- Luka Lecet pada pipi kanan
- Memar pada pipi kanan atas ukuran dua kali satu centimeter
- Luka Lecet pada pipi kanan bawah ukuran satu kali nol koma lima centimeter
- Bengkak pada bibir atas
- Luka lecet pada dahi sebelah kiri ukuran dua koma lima kali nol koma lima centimeter
- Luka lecet pada belakang telinga kiri ukuran satu kali nol koma satu centimeter

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada dagu sebelah kiri ukuran satu kali nol koma satu centimeter
- Luka lecet pada leher kiri belakang ukuran satu kali nol koma satu centimeter
- Luka lecet pada dada bagian tengah ukuran satu kali nol koma satu centimeter
- Luka lecet pada pusat bagian kanan ukuran satu kali nol koma satu centimeter
- Luka lecet pada dada kiri kurang lebih sepuluh centimeter dibawah puting susu ukuran satu kali nol koma satu centimeter
- Luka memar pada punggung sebelah kanan ukuran lima kali dua centimeter dan empat kali dua centimeter
- Luka lama berbentuk cetakan gigi pada lengan kiri bawah bagian belakang
- Luka lamaberbentuk cetakan gigi pada lengan kiri bawah bagian depan
- Dengan kesimpulan diduga akibat trauma benda tumpul.

Terhadap hasil visum et repertum tersebut dibenarkan oleh saksi WARI Binti HASRUDIN SINGGI dan saksi HASRUDIN SINGGI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak kandung yang bernama ARMAN bin AMIRUN yang merupakan anak dari pernikahan sebelumnya dengan saudara AMIRUN pada tahun 2008.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar jam 08.00 Wita di rumah orang tua terdakwa Desa Kukuluri Kec.Wawotobi Kab.Konawe awalnya saksi ARMAN Bin AMIRUN sedang bermain dengan adik saksi ARMAN Bin AMIRUN yang bernama Elena yang masih balita, kemudian tidak beberapa lama terdengar Elena menangis kemudian terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 79Pid.B/2015/PN.Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat memperingatkan saksi ARMAN Bin AMIRUN untuk tidak memukul adik bernama Elena setelah itu terdakwa langsung menampar wajah saksi ARMAN Bin AMIRUN sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi dan telinga, 1 (satu) kali mencakar telinga dan leher, 2 (dua) kali mengigit bibir dan lengan saksi ARMAN Bin AMIRUN serta mencubit saksi ARMAN Bin AMIRUN.

- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf.
- Bahwa terdakwa meninggalkan saksi ARMAN Bin AMIRUN sejak berumur 1 (satu) bulan untuk bekerja di Malaysia selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan untuk bekerja dikarenakan telah bercerai dengan ayah dari saksi ARMAN Bin AMIRUN bernama AMIRUN, setelah itu terdakwa pulang dari Malaysia dan melihat saksi ARMAN Bin AMIRUN tidak menganggap terdakwa sebagai orang tuanya.
- Bahwa saksi WARI Binti HASRUDIN SINGGI dan saksi HASRUDIN SINGGI yang merawat saksi ARMAN Bin AMIRUN sejak umur 3 (tiga) bulan sejak terdakwa pergi ke Malaysia;
- Bahwa terdakwa sering memukul saksi ARMAN Bin AMIRUN.
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu akibat memukul saksi ARMAN Bin AMIRUN di kantor polisi.
- Bahwa terdakwa pernah memukul saksi ARMAN Bin AMIRUN sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai paha saksi ARMAN Bin AMIRUN dengan menggunakan sapu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu

Kesatu

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ATAU

Kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 ayat (1) KUHP;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik
3. dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah: mengenai setiap orang dijelaskan dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk kepada subyek hukum adalah orang yang bernama **LITINA Binti HASRUDIN SINGGI** diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta yang bersangkutan mengaku sehat jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum

## **Ad.2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik ;**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 79Pid.B/2015/PN.Unh



Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian dari kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yaitu kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut agar dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik adalah bersifat alternatif yaitu bisa menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat maka selanjutnya karena akibat dari perbuatan tersebut bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan akibat yang “ bisa menimbulkan rasa sakit” karena relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari rasa sakit yang ditimbulkan akibat dari kekerasan fisik tersebut didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tidak mendefinisikannya, oleh karena itu untuk mengartikan “rasa sakit” tersebut maka Majelis Hakim menyepadankan *kekerasan fisik* dan *rasa sakit* disini sama dengan perlakuan *penganiayaan* yang berakibat *luka* sebagaimana yang dimaksud pada pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun ternyata juga tidak mendefinisikan tentang apa yang dimaksud perlakuan *penganiayaan* yang berakibat *luka* tersebut, oleh karena itu maka untuk penafsiran hal tersebut Majelis Hakim menyandarkan pada doktrin dan pendapat-pendapat yang berkembang;

Menimbang, bahwa menurut dari R.SOESILO dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap dengan pasal-pasalnyanya, bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka dan untuk rasa sakit sendiri itu diartikan misalnya akibat dari menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya;

**Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu ;**

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah sebagai hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar jam 08.00 Wita di rumah orang tua terdakwa Desa Kukuluri Kec.Wawotobi Kab.Konawe awalnya saksi korban sedang bermain dengan adik saksi korban bernama Elena yang masih balita, kemudian tidak beberapa lama terdengar Elena menangis kemudian terdakwa sempat memperingatkan saksi korban



untuk tidak memukul adik bernama Elena setelah itu terdakwa langsung menampar wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi dan telinga, 1 (satu) kali mencakar telinga dan leher, 2 (dua) kali mengigit bibir dan lengan saksi korban serta mencubit saksi korban;

- Bahwa akibat pemukulan dan gigitan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi ARMAN Bin AMIRUN mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam visum et repertum tanggal 07 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERRY TIRTA DJAYA Dokter pada BLUD RS KONAWE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;
- Luka lecet pada pipi kanan ukuran satu kali nol koma lima centimeter
- Memar pada pipi kanan atas ukuran dua kali satu centimeter
- Luka Lecet pada pipi kanan bawah ukuran satu kali nol koma lima centimeter
- Bengkak pada bibir atas
- Luka lecet pada dahi sebelah kiri ukuran dua koma lima kali nol koma lima centimeter
- Luka lecet pada belakang telinga kiri ukuran satu kali nol koma satu centimeter
- Luka lecet pada dagu sebelah kiri ukuran satu kali nol koma satu centimeter
- Luka lecet pada leher kiri belakang ukuran satu kali nol koma satu centimeter
- Luka lecet pada dada bagian tengah ukuran satu kali nol koma satu centimeter
- Luka lecet pada pusat bagian kanan ukuran satu kali nol koma satu centimeter



- Luka lecet pada dada kiri kurang lebih sepuluh centimeter dibawah puting susu ukuran satu kali nol koma satu centimeter
- Luka memar pada punggung sebelah kanan ukuran lima kali dua centimeter dan empat kali dua centimeter
- Luka lama berbentuk cetakan gigi pada lengan kiri bawah bagian belakang
- Luka lamaberbentuk cetakan gigi pada lengan kiri bawah bagian depan

#### Kesimpulan

- Ditemukan luka lecet, luka memar, bengkak dan luka lama berbentuk cetakan gigi diduga akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terdakwa memukul wajah dan kepala korban serta menggigit tangan saksi ARMAN Bin AMIRUN dengan tangan kiri terdakwa tersebut yang mengakibatkan saksi ARMAN Bin AMIRUN mengalami luka memar sebagaimana dalam hasil visum et repertum dari saksi ARMAN Bin AMIRUN tersebut sehingga dapat disimpulkan luka-luka yang dialami saksi ARMAN Bin AMIRUN seperti yang dijelaskan dalam visum et repertum tersebut adalah akibat dari perbuatan dari terdakwa terhadap saksi ARMAN Bin AMIRUN sehingga menyebabkan menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka memar pada saksi ARMAN Bin AMIRUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi;

#### **Ad. 3. Dalam lingkup rumah tangga;**

**Menimbang,** bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dalam "*lingkup rumah tangga*" meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak ;



- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WARI Binti HASRUDIN SINGGI dan saksi HASRUDIN SINGGI dan ARMAN Bin AMIRUN yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan juga dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangan di depan persidangan bahwa Terdakwa adalah ibu kandung dari saksi ARMAN Bin AMIRUN, dari hasil perkawinan sebelumnya dengan AMIRUN sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah ibu kandung dari saksi ARMAN Bin AMIRUN sehingga antara terdakwa dan saksi ARMAN Bin AMIRUN tersebut ada dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga", maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;



Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dipidana, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh penuntut umum, karena dianggap terlalu berat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya, selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, faktor viktimologi, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada korban, melainkan memberikan keadilan pula terhadap diri Terdakwa, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka fisik dan psikologis saksi ARMAN Bin AMIRUN

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lama penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **LITINA Binti HASRUDDIN SINGGI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 oleh kami: **HAYADI, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUS SOETRISNO, SH.**, dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh **HASRIM**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **GDE ANCANA, S.H.**, selaku Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **AGUS SOETRISNO, S.H.**

**HAYADI, SH.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 79Pid.B/2015/PN.Unh



-  
2. **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**HASRIM, S.H.**